



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOLA LATBUAL Alias NOLA;
2. Tempat lahir : Waelikut;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/25 April 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waelikut, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Aliran Kepercayaan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum Cabang Ambon di Namlea berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla tanggal 6 Februari 2019;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla tanggal 27 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla tanggal 27 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOLA LATBUAL Alias NOLA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti:
 - 1 (satu) baju kaos warna putih dengan list warna hijau, warna kuning, warna biru dan warna merah yang terdapat tulisan "koalisi rakyat TOP BU".

Sebilah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 67 (enam puluh tujuh) Cm, lebar 5,5 (lima koma lima) Cm bersama dengan sarungnya yang dilapisi kain warna merah.

1 (satu) handphone merk ALDO warna hitam putih.

1 (satu) celana pendek warna hitam dengan merk "AMMIE COLLECTION".

1 (satu) sim card Telkomsel dengan nomor 0852-4470-6557.

1 (satu) handphone merk Samsung tipe J2 prime warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) kemeja lengan pendek warna krem list hitam merk ESPEDE danter dapat bercak darah.

1 (satu) celana pendek warna merah list putih terdapat logo Manchester United dan terdapat bercak darah.

1 (satu) jaket warna hitam yang bertuliskan UNPROCESSED SOYLENT GREEN.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kasur warna hijau bermotif boneka bertuliskan MELLOW BEAR dan terdapat bercak darah.

1 (satu) bantal warna merah muda bermotif bunga yang telah robek dan terdapat bercak darah.

1 (satu) tikar berwarna abu-abu list merah dan terdapat bercak darah.

1 (satu) selimut warna biru motif bunga warna kuning dan terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.50 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di rumah korban Alim Nurlatu di Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Namlea berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa Nola Latbual Alias Nola turut melakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu korban Alim Nurlatu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 13.43 WIT saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna (terdakwa dalam berkas terpisah) berbicara dengan terdakwa Nola Latbual Alias Nola melalui telepon terkait rencana pembunuhan yang akan dilakukan terdakwa kepada korban.
- Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIT saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna mengambil sebilah parang dari dalam kamarnya yang dilihat oleh saksi Denti Latuwael dan Saksi Junet Latbual. Kemudian saksi Siliwai

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlatu Alias Juna menuju Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan menggunakan sepeda motor sambil membawa 20 (dua puluh) kilogram cengkeh.

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIT saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna menjual cengkeh yang dibawanya kepada saksi Lamena. Setelah menjual cengkeh saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna tidak langsung pulang, tetapi tetap berada di rumah saksi hingga pukul 23.00 WIT sambil mengisi baterai telepon miliknya. Hingga kemudian saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna menuju Air Waepay tepatnya di dekat kali Elnemu dan memarkirkan sepeda motornya ditempat tersebut. Selanjutnya saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna berjalan menuju belakang sekolah MTS (madrasah tsanawiyah) Waelikut Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan untuk duduk beristirahat.
- Sementara di waktu yang sama di rumah korban, saksi Irma Saleky meminta ijin korban agar saksi Irma Saleky tidur bersama terdakwa Nola Latbual Alias Nola karena saksi Irma Saleky sedang berhalangan (mensturasi).
- Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIT, saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna menghubungi terdakwa Nola Latbual Alias Nola melalui telepon dan berkata bahwa saksi telah ada di Desa Waelikut dan siap untuk memotong korban. Selanjutnya saksi Siliwai Nurlatu meminta terdakwa Nola Latbual Alias Nola untuk membuka jendela dekat ruangnonton. Selesai bertelpon, terdakwa Nola Latbual Alias Nola membuka pengunci jendela dan pintu rumah korban. Setelah itu terdakwa Nola Latbual Alias Nola kembali menghubungi saksi Siliwai Nurlatu untuk memberitahu bahwa jendela dan pintu rumah telah terbuka.
- Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.50 WIT, terdakwa Nola Latbual Alias Nola memastikan jika korban sudah tertidur. Kemudian terdakwa Nola Latbual Alias Nola kembali menghubungi saksi Siliwai Nurlatu dan menyampaikan bahwa korban telah tertidur pulas dan meminta saksi untuk segera datang. Saat itu juga saksi Siliwai Nurlatu berjalan menuju rumah korban dan sesampainya di rumah korban saksi membuka pintu teras rumah akan tetapi karena timbul bunyi terdakwa tidak meneruskan membuka pintu tersebut dan saksi kemudian berputar dan masuk melalui jendela sebelah kanan yang penguncinya telah dibuka sebelumnya. Setelah masuk melalui jendela, saksi membuka parang yang dibawa dari sarungnya. Kemudian sarung tersebut diletakan di kursi dekat jendela yang dimasuki. Saksi berjalan kearah kamar korban yang hanya tertutup oleh kain horden dan sesampainya didalam kamar, saksi berjalan kearah belakang korban yang sedang tertidur. Selanjutnya saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna menebas korban menggunakan parang yang dipegang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah leher korban mengakibatkan kepala korban terputus dari anggota badan. Kemudian saksi mengambil kepala korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang parang dan saksi berjalan keluar kamar menuju pintu teras yang hendak dibuka sebelumnya. Sesampainya diluar, saksi berlari menuju sekolah MTS Desa Waelikut. Sesampainya di tempat tersebut saksi membungkus kepala korban dengan kemeja yang dia kenakan dan kembali berjalan menuju kali Elnemu. Setelah sampai di kali (sungai) Elnemu, saksi membuang kepala korban yang terbungkus kemeja ke dasar kali (sungai) Elnemu. Selanjutnya saksi mencuci parang dan kembali mengambil sepeda motornya.

- Bahwa saksi Irma Saleky terbangun dan hendak buang air kecil, namun sesampainya di depan pintu kamar saksi melihat ada darah dan kemudian saksi sempat tidak sadarkan diri.
- Akibat perbuatan terdakwa terhadap korban, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.30/IKFM/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Ravi S. Sangadjidokter umum Rumah Sakit Umum Daerah Namrole, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan kesimpulan :
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, usia antara enam puluh sampai enam puluh lima tahun, berat badan tujuh puluh kilogram, panjang badan tanpa kepala seratus lima puluh sentimeter, kulit sawo matang, status gizi baik.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan luka potong pada leher, mengakibatkan kepala terputus akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.50 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2018 bertempat di rumah korban Alim Nurlatu di Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Namlea berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa Nola Latbual Alias Nola turut melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang yaitu korban Alim Nurlatu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 13.43 WIT saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna (terdakwa dalam berkas terpisah) berbicara dengan terdakwa Nola Latbual Alias Nola melalui telepon terkait rencana pembunuhan yang akan dilakukan terdakwa kepada korban.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIT saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna mengambil sebilah parang dari dalam kamarnya yang dilihat oleh saksi Denti Latuwael dan Saksi Junet Latbual. Kemudian saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna menuju Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan menggunakan sepeda motor sambil membawa 20 (dua puluh) kilogram cengkeh.
- Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIT saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna menjual cengkeh yang dibawanya kepada saksi Lamena. Setelah menjual cengkeh saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna tidak langsung pulang, tetapi tetap berada di rumah saksi hingga pukul 23.00 WIT sambil mengisi baterai telepon miliknya. Hingga kemudian saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna menuju Air Waepay tepatnya di dekat kali Elnemu dan memarkirkan sepeda motornya ditempat tersebut. Selanjutnya saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna berjalan menuju belakang sekolah MTS (madrasah tsanawiyah) Waelikut Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan untuk duduk beristirahat.
- Sementara di waktu yang sama di rumah korban, saksi Irma Saleky meminta ijin korban agar saksi Irma Saleky tidur bersama terdakwa Nola Latbual Alias Nola karena saksi Irma Saleky sedang berhalangan (mensturasi).
- Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIT, saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna menghubungi terdakwa Nola Latbual Alias Nola melalui telepon dan berkata bahwa saksi telah ada di Desa Waelikut dan siap untuk memotong korban. Selanjutnya saksi Siliwai Nurlatu meminta terdakwa Nola Latbual Alias Nola untuk membuka jendela dekat ruang nonton. Selesai bertelpon, terdakwa Nola Latbual Alias Nola membuka pengunci pintu jendela dan pintu rumah korban. Setelah itu terdakwa Nola Latbual Alias Nola kembali menghubungi saksi Siliwai Nurlatu untuk memberitahu bahwa jendela dan pintu rumah telah terbuka.
- Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.50 WIT, terdakwa Nola Latbual Alias Nola memastikan jika korban sudah tertidur. Kemudian terdakwa Nola Latbual Alias Nola kembali menghubungi saksi Siliwai Nurlatu dan menyampaikan bahwa korban telah tertidur pulas dan meminta saksi untuk segera datang. Saat itu juga saksi Siliwai Nurlatu berjalan menuju rumah korban dan sesampainya di rumah korban, saksi membuka pintu teras rumah akan tetapi karena timbul bunyi terdakwa tidak meneruskan membuka pintu tersebut dan saksi kemudian berputar dan masuk melalui jendela sebelah kanan yang penguncinya telah dibuka sebelumnya. Setelah masuk melalui jendela, saksi membuka parang yang dibawa dari sarungnya. Kemudian sarung tersebut diletakan di kursi dekat jendela yang dimasuki. Saksi berjalan kearah kamar

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang hanya tertutup oleh kain horden dan sesampainya didalam kamar, saksi berjalan kearah belakang korban yang sedang tertidur. Selanjutnya saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna menebas korban menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah leher korban mengakibatkan kepala korban terputus dari anggota badan. Kemudian saksi mengambil kepala korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang parang dan saksi berjalan keluar kamar menuju pintu teras yang hendak dibuka sebelumnya. Sesampainya diluar, saksi berlari menuju sekolah MTS Desa Waelikut. Sesampainya di tempat tersebut saksi membungkus kepala korban dengan kemeja yang dia kenakan dan kembali berjalan menuju kali Elnemu. Setelah sampai di kali (sungai) Elnemu, saksi membuang kepala korban yang terbungkus kemeja ke dasar kali (sungai) Elnemu. Selanjutnya saksi mencuci parang dan kembali mengambil sepeda motornya.

- Bahwa saksi Irma Saleky terbangun dan hendak buang air kecil, namun sesampainya di depan pintu kamar saksi melihat ada darah dan kemudian saksi sempat tidak sadarkan diri.
- Akibat perbuatan terdakwa terhadap korban, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.30/IKFM/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Ravi S. Sangadji dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah Namrole, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, usia antara enam puluh sampai enam puluh lima tahun, berat badan tujuh puluh kilogram, panjang badan tanpa kepala seratus lima puluh sentimeter, kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pemeriksaan luar ditemukan luka potong pada leher, mengakibatkan kepala terputus akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.50 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2018 bertempat di rumah korban Alim Nurlatu di Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Namlea berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa Nola Latbual Alias Nola turut dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan korban Alim Nurlatu meninggal dunia. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 13.43 WIT saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna (terdakwa dalam berkas terpisah) berbicara

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Nola Latbual Alias Nola melalui telepon terkait rencana pembunuhan yang akan dilakukan terdakwa kepada korban.

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIT saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna mengambil sebilah parang dari dalam kamarnya yang dilihat oleh saksi Denti Latuwael dan Saksi Junet Latbual. Kemudian saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna menuju Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan menggunakan sepeda motor sambil membawa 20 (dua puluh) kilogram cengkeh.
- Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIT saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna menjual cengkeh yang dibawanya kepada saksi Lamena. Setelah menjual cengkeh saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna tidak langsung pulang, tetapi tetap berada di rumah saksi hingga pukul 23.00 WIT sambil mengisi baterai telepon miliknya. Hingga kemudian saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna menuju Air Waepay tepatnya di dekat kali Elnemu dan memarkirkan sepeda motornya ditempat tersebut. Selanjutnya saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna berjalan menuju belakang sekolah MTS (madrasah tsanawiyah) Waelikut Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan untuk duduk beristirahat.
- Sementara di waktu yang sama di rumah korban, saksi Irma Saleky meminta ijin korban agar saksi Irma Saleky tidur bersama terdakwa Nola Latbual Alias Nola karena saksi Irma Saleky sedang berhalangan (mensturasi).
- Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIT, saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna menghubungi terdakwa Nola Latbual Alias Nola melalui telepon dan berkata bahwa saksi telah ada di Desa Waelikut dan siap untuk memotong korban. Selanjutnya saksi Siliwai Nurlatu meminta terdakwa Nola Latbual Alias Nola untuk membuka jendela dekat ruang nonton. Selesai bertelpon, terdakwa Nola Latbual Alias Nola membuka pengunci pintu jendela dan pintu rumah korban. Setelah itu terdakwa Nola Latbual Alias Nola kembali menghubungi saksi Siliwai Nurlatu untuk memberitahu bahwa jendela dan pintu rumah telah terbuka.
- Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.50 WIT, terdakwa Nola Latbual Alias Nola memastikan jika korban sudah tertidur. Kemudian terdakwa Nola Latbual Alias Nola kembali menghubungi saksi Siliwai Nurlatu dan menyampaikan bahwa korban telah tertidur pulas dan meminta saksi untuk segera datang. Saat itu juga saksi Siliwai Nurlatu berjalan menuju rumah korban dan sesampainya di rumah korban saksi membuka pintu teras rumah akan tetapi karena timbul bunyi terdakwa tidak meneruskan membuka pintu tersebut dan saksi kemudian berputar dan masuk melalui jendela sebelah kanan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang penguncinya telah dibuka sebelumnya. Setelah masuk melalui jendela, saksi membuka parang yang dibawa dari sarungnya. Kemudian sarung tersebut diletakan di kursi dekat jendela yang dimasuki. Saksi berjalan ke arah kamar korban yang hanya tertutup oleh kain horden dan sesampainya didalam kamar, saksi berjalan ke arah belakang korban yang sedang tertidur. Selanjutnya saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna menebas korban menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher korban mengakibatkan kepala korban terputus dari anggota badan. Kemudian saksi mengambil kepala korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang parang dan saksi berjalan keluar kamar menuju pintu teras yang hendak dibuka sebelumnya. Sesampainya diluar, saksi berlari menuju sekolah MTS Desa Waelikut. Sesampainya di tempat tersebut saksi membungkus kepala korban dengan kemeja yang dia kenakan dan kembali berjalan menuju kali Elnemu. Setelah sampai di kali (sungai) Elnemu, saksi membuang kepala korban yang terbungkus kemeja ke dasar kali (sungai) Elnemu. Selanjutnya saksi mencuci parang dan kembali mengambil sepeda motornya.

- Bahwa saksi Irma Saleky terbangun dan hendak buang air kecil, namun sesampainya di depan pintu kamar saksi melihat ada darah dan kemudian saksi sempat tidak sadarkan diri.
- Akibat perbuatan terdakwa terhadap korban, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.30/IKFM/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Ravi S. Sangadji dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah Namrole, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan kesimpulan :
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, usia antara enam puluh sampai enam puluh lima tahun, berat badan tujuh puluh kilogram, panjang badan tanpa kepala seratus lima puluh sentimeter, kulit sawo matang, status gizi baik.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan luka potong pada leher, mengakibatkan kepala terputus akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL BAHRI WAEL Alias BAPAK DESA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.54 WIT bertempat di rumah korban Alim Nurlatu tepatnya di dalam kamar korban Alim Nurlatu yang beralamat di Desa Waelikut, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur, pada hari Minggu sekitar pukul 03.30 Wit tiba-tiba Terdakwa Nola Latbual Alias Nola dan saksi Irma Saleky datang dan mengetuk pintu rumah saksi sehingga saksi terbangun dan membuka pintu kemudian setelah saksi membuka pintu, Terdakwa Nola Latbual Alias Nola mengatakan kepada saksi "jika ada darah dirumahnya" dan saksi langsung menyuruh terdakwa Nola Latbual Alias Nola dan saksi Irma Saleky masuk ke dalam rumah saksi dan setelah itu saksi mengunci pintu rumah saksi dan saksi menuju ke rumah Sekretaris Desa yaitu saksi Hasan Soel kemudian membangunkannya setelah saksi Hasan Soel bangun saksi langsung mengatakan "pak sek bangun dulu, Terdakwa Nola Latbual Alias Nola datang kasih tau ada darah di rumahnya", setelah itu saksi dengan saksi Hasan Soel menuju ke rumah korban Alim Nurlatu namun karena tidak berani masuk ke rumah korban kemudian saksi menghubungi anggota polsek, setelah itu saksi Hasan Soel memastikan kembali apa yang telah dikatakan Terdakwa Nola Latbual Alias Nola ke Kepala Desa benar atau tidak jika ada darah di rumahnya, setelah mengetahui apa yang dikatakan Terdakwa Nola Latbual Alias Nola benar, kemudian kami langsung menghubungi pihak Kepolisian dari Polsek Waesama sehingga sekitar pukul 05.00 WIT pihak Kepolisian datang di rumah korban barulah saksi dan saksi Hasan Soel masuk ke dalam rumah dan melihat korban sudah meninggal dunia dengan luka kepala terputus serta kepala tidak ada pada tempat tersebut dan setelah itu kami mengamankan lokasi dan merendam emosi warga, kemudian sekitar pukul 10.00 WIT saksi dengan saksi Hasan Soel mengatakan kepada Anggota Polsek Waesama bahwa kami dengan warga menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa Siliwai Nurlatu Alias Juna dikarenakan kami dengan warga mengetahui jika Terdakwa memiliki hubungan gelap dengan istri kedua korban yaitu Terdakwa Nola Latbual, setelah itu sekitar pukul 12.00 WIT saksi mendengar bahwa Terdakwa Siliwai Nurlatu Alias Juna telah diamankan oleh anggota Polsek Waesama kemudian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIT saksi dengan saksi Hasan Soel bersama dengan Kepolisian mengambil

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla



kepala korban yang dibuang Terdakwa Siliwai Nurlatu di sekitar sungai Waipai tepatnya air lemule di Desa Waelikut yang dibungkus dengan baju kemeja Terdakwa Siliwai Nurlatu;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa Siliwai Nurlatu yang melakukan pembunuhan tersebut namun setelah saksi sampai di Kantor Kepolisian barulah saksi mengetahui jika Terdakwa Siliwai Nurlatu yang melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Siliwai Nurlatu melakukan pembunuhan tersebut dengan cara mendatangi rumah korban kemudian masuk kedalam rumah korban melalui jendela samping kanan rumah korban yang saat itu telah terbuka, selanjutnya Terdakwa Siliwai Nurlatu yang melihat korban sedang tertidur langsung memotong kepala korban dengan menggunakan sebilah parang yang sudah dibawanya, kemudian Terdakwa Siliwai Nurlatu mengambil dan mengangkat kepala korban dengan menggunakan tangan kiri keluar dari rumah menuju ke sungai elnemu yang berjarak kurang lebih 2,5 Kilo Meter dari rumah korban kemudian membuangnya, setelah itu Terdakwa Siliwai Nurlatu langsung pulang ke rumahnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ketika di Kantor Polisi Terdakwa Nola Latbual Alias Nola juga ikut terlibat dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuka jendela samping kanan rumah korban dan pintu teras bagian belakang samping kiri rumah korban untuk mempermudah Terdakwa Siliwai Nurlatu dalam melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Siliwai Nurlatu menggunakan 1 (satu) buah parang saja untuk membunuh korban;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada hubungan asmara antara Terdakwa Siliwai Nurlatu dengan Terdakwa Nola Latbual Alias Nola yang merupakan istri dari korban;
 - Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna krem list hitam merek ESPEDE dan terdapat bercak darah tersebut milik Terdakwa Siliwai Nurlatu karena baju kemeja tersebut sering digunakan dalam rapat adat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. HASAN SOEL Alias HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan akan tetapi setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Siliwai Nurlatu Alias Juna sedangkan yang menjadi korban adalah Alim Nurlatu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.54 WIT bertempat di rumah korban Alim Nurlatu tepatnya di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Waelikut, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari saksi Abdul Bahri Wael (Bapak Desa) sekitar pukul 03.30 WIT yang mendatangi rumah saksi kemudian mengatakan bahwa "Pak sek bangun dulu Nola datang kasih tahu ada darah di rumahnya, setelah mendengar hal tersebut saksi dengan saksi Abdul Bahri Wael langsung menuju ke rumah korban akan tetapi hanya sampai di jalan depan rumah korban karena tidak berani masuk ke rumahnya kami menghubungi Polsek Waesama untuk sama-sama melihat kedalam rumahnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Siliwai Nurlatu melakukan perbuatan tersebut namun setelah sampai dikantor polisi barulah saksi mengetahui jika Terdakwa Siliwai Nurlatu melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara Terdakwa Siliwai Nurlatu mendatangi rumah korban kemudian Terdakwa Siliwai Nurlatu masuk kedalam rumah korban melalui jendela samping kanan rumah korban yang saat itu telah terbuka, selanjutnya Terdakwa Siliwai Nurlatu melihat korban yang sedang tertidur langsung memotong leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa bawa saat itu kemudian setelah kepala korban putus Terdakwa Siliwai Nurlatu mengambilnya dan membawanya keluar dari rumah korban melalui pintu teras bagian belakang samping kiri lalu membuangnya ke sungai elnemu yang berjarak kurang lebih 2,5 Kilo Meter dari rumah korban setelah itu Terdakwa Siliwai Nurlatu langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Nola Latbual juga ikut terlibat dalam aksi pembunuhan yang di lakukan Terdakwa Siliwai Nurlatu terhadap korban dikarenakan Terdakwa Nola Latbual yang membuka jendela samping kanan rumah korban dan pintu teras bagian belakang samping kiri rumah korban untuk

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla



mempermudah Terdakwa Siliwai Nurlatu masuk kedalam rumah dan melakukan pembunuhan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Siliwai Nurlatu, korban meninggal dunia dalam kondisi kepala sudah terpisah dengan badannya dan kepala korban sudah hilang atau tidak berada di tempatnya atau berdekatan badan korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Siliwai Nurlatu dengan korban tidak memiliki masalah akan tetapi Terdakwa Siliwai Nurlatu memiliki hubungan asmara dengan istri kedua korban yaitu Terdakwa Nola Latbual dan takut hubungannya diketahui oleh korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna krem list hitam merek ESPEDE dan terdapat bercak darah tersebut milik Terdakwa Siliwai Nurlatu karena baju kemeja tersebut sering digunakan dalam rapat adat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. LENGGANG LATBUAL Alias LENGGANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.54 WIT bertempat di rumah korban Alim Nurlatu tepatnya di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Waelikut, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Siliwai Nurlatu;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya saksi sedang tidur, pada hari Minggu sekitar pukul 03.15 Wit tiba-tiba Terdakwa Nola Latbual Alias Nola dan saksi Irma Saleky datang dan mengetuk pintu rumah saksi sehingga saksi terbangun dan membuka pintu rumah saksi, setelah saksi membuka pintu Terdakwa Nola Latbual Alias Nola mengatakan kepada saksi "Bibi bangun barang katong ada lihat darah di rumah" dan saksi langsung takut dan menjawab "bagaimana ini, seng ada anak-anak ini", dan saksi langsung menyuruh Terdakwa Nola Latbual Alias Nola pergi panggil saksi Juleha Wael, kemudian saksi menunggu, pada saat saksi Juleha Wael datang, kemudian saksi Juleha Wael dan Terdakwa Nola Latbual Alias Nola serta



saksi Irma Saleky masuk dalam rumah, dan tiba-tiba mereka keluar dan saksi Juleha Wael memberitahukan kepada saksi jika korban Alim Nurlatu meninggal dan saksi Juleha Wael menyuruh Terdakwa Nola Latbual Alias Nola untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa dan saksi dengan saksi Juleha Wael datang menuju ke rumah korban melewati pintu dapur yang dalam keadaan saat itu sudah terbuka dan saksi melihat ada darah di lantai dan saksi dengan saksi Juleha Wael menuju kamar korban dan saksi melihat jika korban dalam keadaan meninggal terputus kepalanya, dan setelah saksi dan saksi Juleha Wael melihat kondisi korban saksi bersama saksi Juleha Wael pulang ke rumah dan saksi langsung menuju ke rumah anak saksi untuk memberi tahu kejadian meninggalnya korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. RISAL HUSEN Alias RISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.54 WIT bertempat di rumah korban Alim Nurlatu tepatnya di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Waelikut, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Siliwai Nurlatu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Siliwai Nurlatu melakukan perbuatan tersebut namun setelah sampai dikantor polisi barulah saksi mengetahui jika Terdakwa Siliwai Nurlatu melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara Terdakwa Siliwai Nurlatu mendatangi rumah korban kemudian Terdakwa Siliwai Nurlatu masuk kedalam rumah korban melalui jendela samping kanan rumah korban yang saat itu telah terbuka, selanjutnya Terdakwa Siliwai Nurlatu melihat korban yang sedang tertidur langsung memotong leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang yang dibawa saat itu kemudian setelah kepala korban putus Terdakwa Siliwai Nurlatu mengambilnya dan membawanya keluar dari rumah korban melalui pintu teras bagian belakang samping kiri lalu membuangnya ke sungai elnemu



yang berjarak kurang lebih 2,5 Kilo Meter dari rumah korban setelah itu Terdakwa Siliwai Nurlatu langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa Nola Latbual juga ikut terlibat dalam kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Siliwai Nurlatu terhadap korban dalam hal membuka jendela samping kanan rumah korban dan pintu teras bagian belakang samping kiri rumah korban untuk mempermudah Terdakwa Siliwai Nurlatu masuk kedalam rumah dan melakukan aksi pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 saksi Abdul Bahri Wael sekitar pukul 04.45 WIT yang menghubungi Polsek Waesama yang dimana saat itu saksi dengan saudara Ashari yang menerima panggilan melalui handphone dan mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan di rumah korban Alim Nurlatu setelah mendengar hal tersebut sekitar pukul 05.00 WIT saksi dengan saksi Ashari langsung mendatangi rumah korban yang dimana saksi Abdul Bahri Wael dan saksi Hasan Soel sudah berada di depan rumah korban, kemudian saat itu kami langsung masuk melalui pintu belakang rumah korban menuju kamar korban untuk melihat kondisi korban, setelah kami sampai di kamar korban, saat itu saksi, saksi Ashari, saksi Hasan Soel dan saksi Abdul Bahri Wael melihat bahwa korban sudah meninggal dunia dengan kepala terputus dari tubuhnya dan kepala korban tidak ada di tempat tersebut, kemudian saksi dengan saksi Ashari langsung mengamankan tempat kejadian perkara tersebut dengan memberikan garis polisi disekitar tempat kejadian perkara agar tidak ada warga yang masuk yang kemungkinan akan merusak tempat kejadian perkara tersebut, setelah itu sekitar pukul 10.00 WIT kami mendengar warga mengatakan bahwa warga mencurigai Terdakwa Siliwai Nurlatu dikarenakan memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa Nola Latbual yang mana adalah istri kedua korban, setelah mendengar hal tersebut saksi, saksi Ashari dan saudara Bernadus Nurlatu, sekitar pukul 11.00 WIT mendatangi rumah pak camat yang dimana terdapat Terdakwa Nola Latbual, saksi Irma Saleky dan saudari Engelina Nurlatu kemudian saudara Bernadus Nurlatu memanggil Terdakwa Nola Latbual untuk ditanya keterangannya mengenai pelaku pembunuhan tersebut, kemudian Terdakwa Nola Latbual mengatakan kepada saudara Bernadus Nurlatu bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Siliwai Nurlatu, setelah mendengar hal tersebut saudara Bernadus Nurlatu menyampaikan kepada saksi dengan saksi Ashari, setelah itu sekitar pukul 12.00 WIT kami mengamankan Terdakwa Siliwai Nurlatu di Polres Pulau Buru. Kemudian hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIT saksi bersama dengan Kepolisian beserta beberapa warga



menemukan dan mengambil kepala yang dibuang oleh Terdakwa Siliwai Nurlatu di dalam sungai elnemu Dusun Waeipay, Desa Waelikut, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan yang dibungkus dengan baju kemeja Terdakwa Siliwai Nurlatu, yang mana saksi yang berenang mengambil kepala korban yang dibungkus dengan baju kemeja warna krem list hitam di dasar sungai dengan kedalaman sekitar 2 (dua) meter setelah itu kepala korban tersebut diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan;

- Bahwa kondisi tempat kejadian saat itu terang karena ada penerangan dari lampu dari dalam kamar korban dan sudah terdapat darah menggumpal kemudian terdapat bercak darah dari dalam kamar korban sampai dengan pintu keluar belakang hingga sampai di Sekolah MTS Waelikut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Siliwai Nurlatu tersebut korban meninggal dunia dalam kondisi kepada sudah terpisah dengan badannya (putus kepala) dan kepala korban sudah hilang atau tidak berada di tempatnya atau berdekatan badan korban;
 - Bahwa sesampainya saksi di kantor polisi barulah saksi tahu jika Terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam rumahnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Terdakwa Nola Latbual dengan korban adalah suami istri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
5. ASHARI DS Alias ASHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.54 WIT bertempat di rumah korban Alim Nurlatu tepatnya di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Waelikut, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Siliwai Nurlatu;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Siliwai Nurlatu melakukan perbuatan tersebut namun setelah sampai di kantor polisi barulah saksi mengetahui jika Terdakwa Siliwai Nurlatu melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara Terdakwa Siliwai Nurlatu mendatangi rumah korban kemudian Terdakwa Siliwai Nurlatu



masuk kedalam rumah korban melalui jendela samping kanan rumah korban yang saat itu telah terbuka, selanjutnya Terdakwa Siliwai Nurlatu melihat korban yang sedang tertidur langsung memotong leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang yang dibawa saat itu kemudian setelah kepala korban putus Terdakwa Siliwai Nurlatu mengambilnya dan membawanya keluar dari rumah korban melalui pintu teras bagian belakang samping kiri lalu membuangnya ke sungai elnemu yang berjarak kurang lebih 2,5 Kilo Meter dari rumah korban setelah itu Terdakwa Siliwai Nurlatu langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa Nola Latbual juga ikut terlibat dalam kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Siliwai Nurlatu terhadap korban dalam hal membuka jendela samping kanan rumah korban dan pintu teras bagian belakang samping kiri rumah korban untuk mempermudah Terdakwa Siliwai Nurlatu masuk kedalam rumah dan melakukan aksi pembunuhan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 saksi Abdul Bahri Wael sekitar pukul 04.45 WIT yang menghubungi Polsek Waesama yang dimana saat itu saksi dengan saudara Risal Husen yang menerima panggilan melalui handphone dan mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan di rumah korban Alim Nurlatu setelah mendengar hal tersebut sekitar pukul 05.00 WIT saksi dengan saksi Risal Husen langsung mendatangi rumah korban yang dimana saksi Abdul Bahri Wael dan saksi Hasan Soel sudah berada di depan rumah korban, kemudian saat itu kami langsung masuk melalui pintu belakang rumah korban menuju kamar korban untuk melihat kondisi korban, setelah kami sampai di kamar korban, saat itu saksi, saksi Risal Husen, saksi Hasan Soel dan saksi Abdul Bahri Wael melihat bahwa korban sudah meninggal dunia dengan kepala terputus dari tubuhnya dan kepala korban tidak ada di tempat tersebut, kemudian saksi dengan saksi Risal Husen langsung mengamankan tempat kejadian perkara tersebut dengan memberikan garis polisi disekitar tempat kejadian perkara agar tidak ada warga yang masuk yang kemungkinan akan merusak tempat kejadian perkara tersebut, setelah itu sekitar pukul 10.00 WIT kami mendengar warga mengatakan bahwa warga mencurigai Terdakwa Siliwai Nurlatu dikarenakan memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa Nola Latbual yang mana adalah istri kedua korban, setelah mendengar hal tersebut saksi, saksi Risal Husen dan saudara Bernadus Nurlatu, sekitar pukul 11.00 WIT mendatangi rumah pak camat yang dimana terdapat Terdakwa Nola Latbual, saksi Irma Saleky dan saudari Engelina Nurlatu kemudian saudara Bernadus Nurlatu memanggil Terdakwa Nola Latbual



untuk ditanya keterangannya mengenai pelaku pembunuhan tersebut, kemudian Terdakwa Nola Latbual mengatakan kepada saudara Bernadus Nurlatu bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Siliwai Nurlatu, setelah mendengar hal tersebut saudara Bernadus Nurlatu menyampaikan kepada saksi dengan saksi Risal Husen, setelah itu sekitar pukul 12.00 WIT kami mengamankan Terdakwa Siliwai Nurlatu di Polres Pulau Buru. Kemudian hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIT saksi bersama dengan Kepolisian beserta beberapa warga menemukan dan mengambil kepala yang dibuang oleh Terdakwa Siliwai Nurlatu di dalam sungai elnemu Dusun Waeipay, Desa Waelikut, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan yang dibungkus dengan baju kemeja miliknya, yang mana saksi Risal Husen yang berenang mengambil kepala korban yang dibungkus dengan baju kemeja warna krem list hitam di dasar sungai dengan kedalaman sekitar 2 (dua) meter setelah itu kepala korban tersebut diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan;

- Bahwa kondisi tempat kejadian saat itu terang karena ada penerangan dari lampu dari dalam kamar korban dan sudah terdapat darah menggumpal kemudian terdapat bercak darah dari dalam kamar korban sampai dengan pintu keluar belakang hingga sampai di Sekolah MTS Waelikut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia dalam kondisi kepada sudah terpisah dengan badannya (putus kepala) dan kepala korban sudah hilang atau tidak berada di tempatnya atau berdekatan badan korban;
- Bahwa sesampainya saksi di kantor polisi barulah saksi tahu jika Terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Terdakwa Nola Latbual dengan korban adalah suami istri;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 67 (enam puluh tujuh) cm, lebar 5,5 (lima koma lima) cm dengan sarung terbungkus kain warna merah barang tersebut adalah yang digunakan Terdakwa Siliwai Nurlatu untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna krem list hitam merek ESPEDE dan terdapat bercak darah tersebut milik Terdakwa Siliwai Nurlatu yang digunakan untuk membungkus kepala korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. JULEHA WAEL Alias LEHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Alim Nurlatu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.54 WIT bertempat di rumah korban Alim Nurlatu tepatnya di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Waelikut, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur, pada hari Minggu sekitar pukul 03.20 WIT tiba-tiba Terdakwa Nola Latbual Alias Nola datang dan mengetuk pintu rumah saksi sehingga saksi terbangun dan membuka pintu rumah saksi, setelah saksi membuka pintu, Terdakwa Nola Latbual Alias Nola mengatakan kepada saksi "mama LEHA pi di rumah, lihat kakak ada apa kah apa, barang ada dapat lihat darah" dan saksi menjawab "iya, nanti saksi pergi ke rumah", dan saksi dan Terdakwa Nola Latbual Alias Nola pergi bersama menuju ke rumah korban kemudian setelah itu saksi, adik Enjelina Nurlatu dan saksi Irma Saleky dan Terdakwa Nola Latbual Alias Nola bersama-sama masuk ke rumah korban untuk melihat darah tersebut, namun saat melihat darah tersebut kami juga ada sempat melihat korban yang saat itu sudah tidak bernyawa dalam kondisi putus kepala, kemudian saksi menyarankan kepada Terdakwa Nola Latbual dan saksi Irma Saleky agar segera memberitahukan kepada Kepala Desa Waelikut (Saksi Abdul Bahri Wael), dan setelah saksi melihat keadaan tersebut, saksi langsung keluar rumah dan menutup pintu rumah, karena saksi ketakutan dan sedih saksi langsung pulang ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. DENTI LATUWAEAL Alias DENTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari, tanggal dan tahun saksi tidak tahu setahu saksi kejadian tersebut terjadi di Desa Waelikut, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Alim Nurlatu dan yang mejadi pelaku adalah Terdakwa Siliwai Nurlatu Alias Juna;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Siliwai Nurlatu karena yang bersangkutan adalah suami saksi;
 - Bahwa Terdakwa Siliwai Nurlatu memiliki dua istri yang mana saksi istri kedua dan istri pertama bernama Janet Nurlatu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terakhir kali Terdakwa Siliwai Nurlatu keluar dari rumah saksi saat itu saksi sudah tidak ingat hari, tanggal dan jam berapa seingat saksi saat itu di sore hari Terdakwa Siliwai Nurlatu pulang dari kebun membawa umbi kayu (kasbi) yang mana saksi dan kakak saksi sedang memasak di dapur setelah itu Terdakwa Siliwai Nurlatu langsung pergi keluar rumah tanpa memberitahu kami selaku istri;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang milik suami saksi yaitu Terdakwa Siliwai Nurlatu;
 - Bahwa benar terakhir kali Terdakwa Siliwai Nurlatu keluar dari rumah saat itu menggunakan celana pendek warna hitam, baju kaos putih, kemeja warna krem dan sebuah parang sebagaimana yang terlampir di foto;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
8. HAMAZI Alias LA MENA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat pelaku di amankan pihak kepolisian barulah saksi mengetahui jika yang menjadi pelaku dalam peristiwa pembunuhan yang saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa Siliwai Nurlatu Alias Juna dan Terdakwa Nola Latbual Alias Nola;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Alim Nurlatu;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 WIT saksi bangun tidur dan mendengar dari masyarakat Desa Waelikut Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan jika korban Alim Nurlatu meninggal di bunuh;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Siliwai Nurlatu melakukan perbuatan tersebut namun setelah sampai dikantor polisi barulah saksi mengetahui jika Terdakwa Siliwai Nurlatu melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara Terdakwa Siliwai Nurlatu mendatangi rumah korban kemudian Terdakwa Siliwai Nurlatu masuk kedalam rumah korban melalui jendela samping kanan rumah korban yang saat itu telah terbuka, selanjutnya Terdakwa Siliwai Nurlatu melihat

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla



korban yang sedang tertidur langsung memotong leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang yang dibawa saat itu kemudian setelah kepala korban putus Terdakwa Siliwai Nurlatu mengambilnya dan membawanya keluar dari rumah korban melalui pintu teras bagian belakang samping kiri lalu membuangnya ke sungai elnemu yang berjarak kurang lebih 2,5 Kilo Meter dari rumah korban setelah itu Terdakwa Siliwai Nurlatu langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa Nola Latbual juga ikut terlibat dalam kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Siliwai Nurlatu terhadap korban dalam hal membuka jendela samping kanan rumah korban dan pintu teras bagian belakang samping kiri rumah korban untuk mempermudah Terdakwa Siliwai Nurlatu masuk kedalam rumah dan melakukan aksi pembunuhan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Siliwai Nurlatu pada hari sabtu 27 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIT datang ke rumah saksi untuk menjual cengkeh miliknya sekitar 10 (sepuluh) Kg;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa Siliwai Nurlatu membawa 1 (satu) buah parang pada saat menjual cengkehnya di rumah saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
9. IRMA SALEKY Alias IRMA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.54 WIT bertempat di rumah korban Alim Nurlatu tepatnya di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Waelikut, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Siliwai Nurlatu Alias Juna sedangkan yang menjadi korban adalah Alim Nurlatu;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa sampai saksi bisa mengetahuinya, awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 03.15 WIT, saksi bangun tidur dan keluar dari dalam kamar saksi kemudian saksi hendak mau pergi ke kamar mandi/WC, namun saat sampai di ruang keluarga saksi melihat ada bercak/sekumpul darah yang menempel diatas lantai tehel ruang keluarga, melihat darah tersebut saksi langsung merasa pusing seketika saksi langsung terjatuh di dekat pintu kamar saksi, kemudian Terdakwa Nola Latbual mengangkat saksi dan membawa saksi ke rumah Lenggang Latbual yang merupakan tetangga kami, selanjutnya Terdakwa Nola Latbual pergi memanggil saudari Juleha Nurlatu dirumahnya, kemudian setelah itu saksi,



Terdakwa Nola Latbual, adik Enjelina Nurlatu dan saudari Juleha Nurlatu bersama-sama pergi ke rumah korban untuk melihat darah tersebut, namun saat melihat darah tersebut kami juga ada sempat melihat korban yang saat itu sudah tidak bernyawa dalam kondisi putus kepala, kemudian saat sampai di kantor polisi dan mendengar cerita dari Terdakwa barulah saksi tahu bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa kemudian saudari Juleha Nurlatu menyarankan kepada Terdakwa Nola Latbual agar segera memberitahukan kepada Kepala Desa Waelikut (saksi Abdul Bahri Wael) kemudian kami pergi ke rumah Kepala Desa bersama saksi, saat di rumah kepala desa kami masuk bertemu dengan Kepala Desa dan memberitahukan tentang darah yang kami lihat di dalam rumah dan kondisi korban yang sudah tidak bernyawa dalam kondisi putus kepala, kemudian Kepala Desa menyarankan kami untuk tetap di dalam rumahnya, kemudian kepala Desa Keluar dari dalam rumahnya dan mengunci kami di dalam rumahnya, kemudian sekira pukul 11.30 WIT Saudara Ahmat Wael selaku Kepala wilayah Kecamatan datang di rumah Kepala Desa dan kemudian membawa kami ke rumahnya, kemudian saksi pergi ke Kantor Polres Pulau Buru untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Nola Latbual menceritakan hubungan asmaranya dengan Terdakwa Siliwai Nurlatu kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

10. SILIWAI NURLATU Alias JUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.54 WIT bertempat di rumah korban Alim Nurlatu tepatnya di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Waelikut, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Alim Nurlatu suami Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelum membunuh korban terlebih dahulu berkomunikasi dengan Terdakwa karena korbannya adalah suami dari Terdakwa sehingga saksi meminta pendapat Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan persetujuan ketika saksi akan membunuh korban, karena apabila korban mengetahui hubungan asmara antara saksi dengan Terdakwa maka saksi akan dibunuh oleh korban;
- Bahwa Terdakwa juga ikut terlibat dalam perbuatan yang dilakukan saksi dalam hal yang membuka jendela samping kanan rumah korban dan pintu teras bagian belakang samping kiri rumah korban untuk mempermudah saksi masuk kedalam rumah serta memastikan keadaan aman sebelum melakukan pembunuhan;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIT saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan Nola, saya selingkuh dengan kamu jadi saya takut kakek, kalau bisa saya bunuh kakek karena saya segan dengan kakek, nanti saya usahakan racun untuk bunuh kakek kemudian Terdakwa menjawab kalau abang mau bunuh terserah abang saja, saksi tidak berkomentar dan berfikir Terdakwa mau mendapatkan racun darimana, kemudian saksi berkata kalau begitu saya datang memotong kakek dan Terdakwa jawab terserah abang saja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 17.05 WIT saksi kembali menghubungi Terdakwa dan berkata Nola kalau kamu mau sebentar malam saya bunuh kakek dan Terdakwa menjawab terserah saja kemudian saksi mengatakan kalau kamu berkata begitu nanti malam saya datang lalu Terdakwa jawab terserah saja selanjutnya saksi berkata kalau begitu nanti sore saksi turun, nanti sampai ditempat yang ada jaringan baru saksi telepon kembali lalu Terdakwa menjawab iya, kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa dan berkata saya sudah datang malam ini untuk memotong kakek, Terdakwa jawab terserah saja, kemudian saksi menjawab kalau begitu jendela tempat nonton jangan dikunci biar saya bisa masuk, dan Terdakwa jawab iya, selanjutnya sekira pukul 20.55 WIT Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan Terdakwa menyampaikan saya sudah membuka pintu dan jendela, kemudian saksi jawab iya, kalau jendela sudah terbuka nanti saya masuk bunuh suami kamu, Terdakwa menjawab iya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.16 WIT saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan suami kamu sudah tidur atau belum kemudian Terdakwa jawab belum nanti kalau sudah tidur baru saya misedcall, selanjutnya sekitar pukul 02.53 WIT Terdakwa menghubungi saksi dan berkata datang sudah beliau sudah tidur nyeyak, kemudian saksi jawab kalau begitu nanti saya bakar rokok dulu, setelah itu saya datang ke situ memotong kakek, selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIT saksi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kepada saksi bahwa telah membunuh kakek;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa surat *visum et repertum* Nomor 30/IKFM/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Ravi S. Sangadji dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah Namrole, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, usia antara enam puluh sampai enam puluh lima tahun, berat badan tujuh puluh kilogram, panjang badan tanpa kepala seratus lima puluh sentimeter, kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pemeriksaan luar ditemukan luka potong pada leher, mengakibatkan kepala terputus akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.54 WIT bertempat di rumah korban Alim Nurlatu tepatnya di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Waelikut, Kecamatan Waesama, kabupaten Buru Selatan;

Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Siliwai Nurlatu sedangkan yang menjadi korban adalah suami Terdakwa yaitu Alim Nurlatu;

Bahwa Terdakwa bersama saksi Siliwai Nurlatu telah merencanakan untuk membunuh korban sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai pelaksanaannya pada tanggal 28 Oktober 2019;

Bahwa saksi Siliwai Nurlatu membunuh korban dengan cara memotong leher korban sehingga putus dari badannya dengan menggunakan sebilah parang;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan saksi Siliwai Nurlatu melakukan perbuatan tersebut adalah supaya tidak ada orang yang menghalangi hubungan asmara antara Terdakwa dengan saksi Siliwai Nurlatu;

Bahwa selain itu Terdakwa merasa takut hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi Siliwai Nurlatu diketahui korban, karena dampak yang bisa dialami Terdakwa dan saksi Siliwai Nurlatu kalau hubungan kami diketahui korban adalah Terdakwa dan saksi Siliwai Nurlatu bisa dibunuh oleh korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) baju kaos warna putih dengan list warna hijau, warna kuning, warna biru dan warna merah yang terdapat tulisan "koalisi rakyat TOP BU".
2. Sebilah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 67 (enam puluh tujuh) cm, lebar 5,5 (lima koma lima) cm bersama dengan sarungnya yang dilapisi kain warna merah.
3. 1 (satu) handphone merk ALDO warna hitam putih.
4. 1 (satu) celana pendek warna hitam dengan merk "AMMIE COLLECTION".
5. 1 (satu) sim card Telkomsel dengan nomor 0852-4470-6557.
6. 1 (satu) handphone merk Samsung tipe J2 prime warna silve.
7. 1 (satu) kemeja lengan pendek warna krem list hitam merk ESPEDE dan terdapat bercak darah.
8. 1 (satu) celana pendek warna merah list putih terdapat logo Manchester United dan terdapat bercak darah.
9. 1 (satu) jaket warna hitam yang bertuliskan UNPROCESSED SOYLENT GREEN.
10. 1 (satu) kasur warna hijau bermotif boneka bertuliskan MELLOW BEAR dan terdapat bercak darah.
11. 1 (satu) bantal warna merah muda bermotif bunga yang telah robek dan terdapat bercak darah.
12. 1 (satu) tikar berwarna abu-abu list merah dan terdapat bercak darah.
13. 1 (satu) selimut warna biru motif bunga warna kuning dan terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.54 WIT bertempat di rumah korban Alim Nurlatu tepatnya di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Waelikut, Kecamatan Waesama, kabupaten Buru Selatan;
2. Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Siliwai Nurlatu Alias Juna sedangkan yang menjadi korban adalah suami Terdakwa yaitu Alim Nurlatu;
3. Bahwa Terdakwa bersama saksi Siliwai Nurlatu telah merencanakan sebelumnya untuk membunuh korban;
4. Bahwa Terdakwa bertugas membuka jendela dan pintu rumah agar Terdakwa dapat masuk kedalam rumah korban dengan mudah serta memastikan keadaan sudah aman lalu mengabarkannya kepada saksi Siliwai Nurlatu agar melaksanakan rencananya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi Siliwai Nurlatu melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendatangi rumah korban kemudian saksi Siliwai Nurlatu masuk kedalam rumah korban melalui jendela samping kanan rumah korban yang saat itu telah terbuka, selanjutnya saksi Siliwai Nurlatu langsung masuk di dalam kamar korban yang saat itu juga pintu kamar korban dalam keadaan terbuka, saat itu saksi Siliwai Nurlatu melihat korban sementara tertidur dalam posisi miring kanan di dalam kamarnya, selanjutnya langsung memotong leher korban dengan menggunakan sebilah parang yang dibawanya saat itu dengan cara memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan kemudian melayangkannya ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali;
6. Bahwa akibat perbuatan saksi Siliwai Nurlatu kepala korban putus dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
7. Bahwa Terdakwa dan saksi Siliwai Nurlatu melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan saksi Siliwai Nurlatu dan takut hubungan mereka diketahui oleh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nola Latbual Alias Nola ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani juga mampu menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa teori kesengajaan itu yang menurut pendapat *Memorie van Toelichting* (MvT) mengatakan pengertian unsur "sengaja" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), maka dengan mengutip pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH, yang dimaksud dengan opzet "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu sedangkan yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu, unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja, artinya unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata "sengaja dan rencana" dalam pasal a quo merupakan corak "kesengajaan" yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditates*, menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., mengatakan bahwa *dolus premeditates* disebut sebagai *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yaitu: Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang, Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang, artinya pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niat jahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, awalnya pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa dihubungi saksi Siliwai Nurlatu melalui telepon, saksi Siliwai Nurlatu mengatakan Nola, saya selingkuh dengan kamu jadi saya takut kakek, kalau bisa saya bunuh kakek karena saya segan dengan kakek, nanti saya usahakan racun untuk bunuh kakek kemudian Terdakwa menjawab kalau abang mau bunuh terserah abang saja, lalu saksi Siliwai Nurlatu tidak berkomentar dan berfikir Terdakwa mau mendapatkan racun darimana, kemudian saksi Siliwai Nurlatu berkata kalau begitu saya datang memotong kakek dan Terdakwa jawab terserah abang saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 17.05 WIT Terdakwa kembali dihubungi saksi Siliwai Nurlatu dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata Nola kalau kamu mau sebentar malam saya bunuh kakek dan Terdakwa menjawab terserah saja kemudian saksi Siliwai Nurlatu mengatakan kalau kamu berkata begitu nanti malam saya datang lalu Terdakwa jawab terserah saja selanjutnya saksi Siliwai Nurlatu berkata kalau begitu nanti sore saya turun, nanti sampai ditempat yang ada jaringan baru saya telepon kembali lalu Terdakwa menjawab iya, kemudian sekira pukul 20.22 WIT Terdakwa kembali dihubungi saksi Siliwai Nurlatu dan berkata saya sudah datang malam ini untuk memotong kakek, Terdakwa jawab terserah saja, kemudian saksi Siliwai Nurlatu menjawab kalau begitu jendela tempat nonton jangan dikunci biar saya bisa masuk, dan Terdakwa jawab iya, selanjutnya sekira pukul 20.55 WIT Terdakwa menghubungi saksi Siliwai Nurlatu melalui telepon dan Terdakwa menyampaikan saya sudah membuka jendelanya, kemudian saksi Siliwai Nurlatu jawab iya, kalau jendela sudah terbuka nanti saya masuk bunuh suami kamu, Terdakwa menjawab iya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.16 WIT Terdakwa dihubungi saksi Siliwai Nurlatu dan menanyakan suami kamu sudah tidur atau belum kemudian Terdakwa jawab belum nanti kalau sudah tidur baru saya misedcall, selanjutnya sekitar pukul 02.53 WIT Terdakwa menghubungi saksi Siliwai Nurlatu dan berkata datang sudah beliau sudah tidur nyeyak, kemudian saksi Siliwai Nurlatu jawab kalau begitu nanti saya bakar rokok dulu, setelah itu saya datang ke situ memotong kakek, setelah itu saksi Siliwai Nurlatu langsung pergi ke rumah korban dan membunuhnya;

Menimbang, bahwa karena takut mendengar hal-hal yang terjadi dikamar korban, Terdakwa sengaja menggunakan headset ditelinganya sambil mendengarkan musik;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 WIT saksi Siliwai Nurlatu sempat menelpon Terdakwa untuk memberikan kabar bahwa saksi Siliwai Nurlatu sudah membunuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui Terdakwa dengan sadar, menghendaki dan mengetahui serta adanya tenggang waktu untuk berpikir merencanakan dan mempersiapkan bagaimana cara melakukan perbuatan tersebut telah menunjukkan bahwa adanya kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban serta Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kematian bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi;

Ad. 3. Merampas nyawa orang lain;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi atau mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, akibat perbuatan memotong leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang menyebabkan kepala korban terputus dan meninggal dunia seketika, hal ini sesuai dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor 30/IKFM/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Ravi S. Sangadji, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Namrole, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, usia antara enam puluh sampai enam puluh lima tahun, berat badan tujuh puluh kilogram, panjang badan tanpa kepala seratus lima puluh sentimeter, kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pemeriksaan luar ditemukan luka potong pada leher, mengakibatkan kepala terputus akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu sedangkan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan perbuatan pidana, yaitu kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan kehendak bersama diantara mereka, kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dipersidangan, diketahui beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa sering berkomunikasi melalui telepon dengan saksi Siliwai Nurlatu untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban serta Terdakwa ikut memudahkan saksi Siliwai Nurlatu ketika akan melakukan pembunuhan dengan cara pintu dan jendela rumah korban sengaja tidak dikunci agar Terdakwa mudah masuk kedalam rumah serta memantau

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan apakah sudah aman apakah korban sudah tertidur atau belum sehingga saksi Siliwai Nurlatu dengan leluasa melakukan perbuatannya terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan adanya masing-masing peran tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas serta kerja sama diantara keduanya, hal tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bulat dan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini adalah untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar merasa jera dan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos warna putih dengan list warna hijau, warna kuning, warna biru dan warna merah yang terdapat tulisan "koalisi rakyat TOP BU", 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 67 (enam puluh tujuh) Cm, lebar 5,5 (lima koma lima)

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm bersama dengan sarungnya yang dilapisi kain warna merah, 1 (satu) handphone merk ALDO warna hitam putih, 1 (satu) celana pendek warna hitam dengan merk "AMMIE COLLECTION", 1 (satu) sim card Telkomsel dengan nomor 0852-4470-6557, 1 (satu) handphone merk Samsung tipe J2 prime warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) kemeja lengan pendek warna krem list hitam merk ESPEDE danter dapat bercak darah, 1 (satu) celana pendek warna merah list putih terdapat logo Manchester United dan terdapat bercak darah, 1 (satu) jaket warna hitam yang bertuliskan UNPROCESSED SOYLENT GREEN, 1 (satu) kasur warna hijau bermotif boneka bertuliskan MELLOW BEAR dan terdapat bercak darah, 1 (satu) bantal warna merah muda bermotif bunga yang telah robek dan terdapat bercak darah, 1 (satu) tikar berwarna abu-abu list merah dan terdapat bercak darah, 1 (satu) selimut warna biru motif bunga warna kuning dan terdapat bercak darah, yang telah disita dari Irma Saleky Alias Irma, maka dikembalikan kepada Irma Saleky Alias Irma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat sadis dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOLA LATBUAL Alias NOLA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos warna putih dengan list warna hijau, warna kuning, warna biru dan warna merah yang terdapat tulisan "koalisi rakyat TOP BU";
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 67 (enam puluh tujuh) Cm, lebar 5,5 (lima koma lima) Cm bersama dengan sarungnya yang dilapisi kain warna merah;
 - 1 (satu) handphone merk ALDO warna hitam putih;
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam dengan merk "AMMIE COLLECTION";
 - 1 (satu) sim card Telkomsel dengan nomor 0852-4470-6557;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung tipe J2 prime warna silver, dimusnahkan;
 - 1 (satu) kemeja lengan pendek warna krem list hitam merk ESPEDE danter dapat bercak darah;
 - 1 (satu) celana pendek warna merah list putih terdapat logo Manchester United dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) jaket warna hitam yang bertuliskan UNPROCESSED SOYLENT GREEN;
 - 1 (satu) kasur warna hijau bermotif boneka bertuliskan MELLOW BEAR dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bantal warna merah muda bermotif bunga yang telah robek dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) tikar berwarna abu-abu list merah dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) selimut warna biru motif bunga warna kuning dan terdapat bercak darah, dikembalikan kepada Irma Saleky Alias Irma;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 oleh Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris F, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Muhamad Z. Tamher, S.Kom., S.H.